



**DAMPAK PERKAWINAN DI USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA KEDAWANG
KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN)**

Yusrolana¹, Fathurrahman Alfa² Dwi Ari Kurniawati³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[1Yusrolana96@gmail.com](mailto:Yusrolana96@gmail.com), [2fathurrahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fathurrahman.alfa@unisma.ac.id),

[3 dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Abstract

Marriage is something sacred is worth worshipping to God, following the sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity and with a sense of responsibility. In Chapter 1 Article 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 explains that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The purpose of marriage as explained in the Qur'an is Ar-Rum verse 21 "And among the signs of His greatness is Allah created pairs for you of your own kind, so that you tend and feel secure to him, and Allah makes you among love and affection. Indeed, there are truly signs of God's greatness for those who think. The problems discussed in this article consist of two types, namely, how the factors of early marriage in Kedawang Village, and how the positive and negative effects of early marriage in Kedawang Village. In the step of getting the data in this study using by coming directly to the research site. For the method using qualitative descriptive methods. The results of this study were obtained by conducting observations, interviews, and documentation that showed that early marriage is still common, so that the marriage often has a negative impact, namely, in the form of divorce. The location of this study is located in Kedawang Village, Nguling District, Pasuruan Regency, East Java.

Kata Kunci: Faktor, Dampak Positif Dan Negatif Perkawinan Usia Dini

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ada miskin dan kaya, ada siang dan malam, ada pula laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat: ayat 49 dan ayat 50.

1. *وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 49 فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ*

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka, segeralah (menaati) Allah. Sesungguhnya, Allah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.*

Khusus untuk manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, secara lebih spesifik dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Najm: ayat 45.

2. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: *Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*

Perbedaan penciptaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi, terkandung sebuah hikmah yang besar, yaitu agar keduanya saling berbagi melengkapi menyeimbangkan dan menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan hasrat seksual saja, akan tetapi untuk membangun sebuah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang kuat (Chafidh dan Asrori, 2009:88).

Pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 dijelaskan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Perkawinan yang telah diatur baik di dalam konsep Islam, maupun di dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan sebuah aturan yang mempunyai tujuan yang sama yakni, perkawinan yang jauh dari perceraian atau perkawinan yang hanya berlangsung sementara.

Seperti dijelaskan al-Marwazi dalam Ikhtilaf al-Ulama', bahwasannya hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki ataupun perempuan) adalah boleh, tanpa harus adanya pilihan (khiyar) ketika dewasa. Alasannya bahwasannya Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. (Kharlie, 2013:201).

Tujuan dari membangun kehidupan rumah tangga yaitu rumah tangga yang didirikan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Yang mana masing-masing pihak dari suami dan isteri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan rumah tangga bisa berdiri dengan kokoh.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Allah yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,*

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut penjelasan dari ayat diatas yakni, keluarga dalam Islam membentuk hubungan keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*), yang terdiri dari suami dan isteri serta anak-anak dan kerabat yang saling membina tali silaturahmi dan saling tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Perkawinan usia dini dalam beberapa laporan yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara bersama ustad Mahmudun selaku bapak mudin di Desa Kedawang. Bahwasannya jumlah perkawinan usia dini pada tahun 2015 ada 33 pasang, kemudian pada tahun 2016 ada 29 pasang, dan di tahun 2017 ada 38 pasang, sedangkan di tahun 2018 ada 37 pasang. Jumlah total perkawinan usia dini mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 ada 137 orang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. Dapat diambil kesimpulan dari paparan data tersebut menunjukkan bahwasannya perkawinan usia dini masih sangat banyak sekali.

Sedangkan jumlah data cerai talak pada tahun 2015 ada 12 kasus, kemudian di tahun 2016 ada 17 kasus, sedangkan di tahun 2017 ada 17 kasus, terakhir di tahun 2018 ada 19 kasus, jumlah keseluruhan cerai talak dari tahun 2015 sampai tahun 2018 ada 65 kasus. Dari paparan data diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya perceraian masih sering terjadi di setiap tahunnya.

B. Metode

Penggalian permasalahan yang dihimpun dalam makalah ini diperoleh melalui metode kualitatif deskriptif dengan cara observasi secara langsung di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Untuk memperkuat data dan informasi yang diperoleh dilapangan yakni disertai dengan melakukan wawancara secara langsung bersama para Narasumber yaitu: masyarakat Desa Kedawang, kepala KUA dan pegawai KUA Nguling, pegawai Badan Statistik Pasuruan (BPS), mudin Desa Kedawang. Hasil wawancara ini digunakan sebagai informasi untuk memperkuat fakta yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan dicoba dianalisis untuk mencari solusi dari permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor utama yang menjadi alasan masyarakat di desa kedawang menikahkan putra-putrinya yakni, faktor tradisi dan pola pikir masyarakat, dimana perkawinan usia

dini masih sering terjadi karena tradisi yang masih kental, serta pola pikir masyarakat yang masih sering beranggapan bahwa jika anaknya tidak segera dinikahkan takut disebut “perawan tua” oleh masyarakat setempat.

Adapun faktor lain yakni, faktor pendidikan, ekonomi, dan pergaulan bebas juga masih sering terjadi di masyarakat terutama para muda mudi yang pergaulannya masih kurang dalam pengawasan dari para orang tuanya. Sehingga, akibat dari kurangnya pengawasan yang ketat dari orang tuanya mengakibatkan terkadang terjadi hamil diluar nikah. Dari kejadian tersebut mau tidak mau para orang tuanya harus menikahkan anaknya walaupun usianya masih sangat muda sekali.

Selain faktor formal ada juga faktor agama yakni, dimana masyarakat desa kedawang menikahkan putra-putrinya walaupun usianya masih tergolong usia dini, dikarenakan masyarakat desa Kedawang masih berpegang teguh terhadap sejarahnya Rasulullah SAW bahwasannya, Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika siti Aisyah masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup bersama siti Aisyah pada umur 9 tahun. Hal inipun dibolehkan oleh para sahabat, seperti ‘Umar ibn Khatthab dan sahabat ‘Ali ibn Abi Thalib. Dari sejarah inilah para orang tua di desa kedawang kerap sekali menikahkan putra-putrinya meskipun usianya masih muda.

Dari sejarah Rasulullah SAW masyarakat desa Kedawang tanpa berpikir panjang lagi mereka masih sering menikahkan anaknya di usianya yang masih muda, tanpa berpikir bahayanya menikah muda. Serta anggapan masyarakat desa Kedawang bahwa jika anaknya segera dinikahkan maka akan bisa terhindar dari dosa lebih-lebih dosa zina. Dari perkawinan usia dini ini pasangan pengantin belum ada kematangan dalam membina rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak hal misalnya, putusnya pendidikan, kurangnya mendalam tentang ilmu agama, perceraian di usia muda, sehingga dari kejadian faktor tersebut menimbulkan perkawinan usia dini terus terjadi.

Jika diatas sudah memaparkan kesimpulan tentang faktor, tentu pasti ada dampak dari perkawinan usia dini, baik berupa dampak positif atau negatif. Dari pemaparan hasil wawancara diatas untuk dampak positif dari perkawinan usia dini yakni, bisa terhindar dari perbuatan dosa zina, karena ketika sudah sah menjadi suami isteri mau melakukan hal apapun sudah enak, sudah tidak takut lagi menjadi perbincangan masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatifnya yakni, mengganggu kesehatan reproduksi dan hubungan perkawinan harus berakhir dengan perceraian. Karena para pelaku perkawinan tersebut, usianya masih sangat muda sekali. Sehingga didalam membina rumah tangganya masih sangat kurang, serta kurangnya membangun keluarga yang sejahtera.

Sebagai solusi, membatasi usia anak yang ingin melakukan perkawinan dalam undang-undang pernikahan saja itu tidak cukup. Perlu diadakan pengarahan langsung ke masyarakat tentang bahayanya melakukan perkawinan di usia dini.

D. Simpulan

Faktor penyebab sering terjadinya perkawinan usia dini di desa kedawang banyak anak-anak yang usianya masih dini sudah melangsungkan pernikahan baik itu karena adat istiadat, perjodohan orang tua, kurangnya ilmu pendidikan, kurangnya ilmu agama, dan juga karena keinginannya mereka sendiri. Fakta dilapangan memaparkan masih banyak pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini, sehingga memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa di Desa Kedawang. Dampak negatif yang paling parah dari pernikahan usia dini yakni, masih banyak terjadinya perceraian walaupun usia pernikahannya masih belum terlalu lama. Hal ini disebabkan kurangnya tanggung jawab dan juga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya keluarga sejahtera. Adat istiadat yang masih kental, pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang kurang, pola fikir masyarakat yang kurang dewasa merupakan faktor utama dalam terjadiya perkawinan usia dini. Dampak positif dari perkawinan usia dini, yakni mereka terhindar dari dosa, dosa zina, hamil diluar nikah dan juga menjaga nama baik keluarga agar bisa terhindar dari fitnah masyarakat. Itulah perdesaan yang di dalam bermasyarakatnya masih banyak kebiasaan baik dan buruk sehingga kedepannya kami sebagai penulis berupaya menyadarkan, memberikan masukan akan pentingnya pola fikir yang baik terutama bagi anak- anak yang akan melangsungkan suatu kehidupan berumah tangga kelak.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyar,(2017). Bertobatlah Dengan Menikah (Cet.1). Yogyakarta: Laksana
- Alfa, Fathur, R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia (JAS). Volume 1 Nomor 1 Universitas Islam Malang
- Azzam,Dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,(2011). Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak(Cet.II). Jakarta: Imprint Bumi Aksara
- Chafidh Dan A. Ma'ruf Asrori, (2009). Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian (Cet.IV). Surabaya: Khalista
- Emzir,(2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data(Cet.II). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saebani, M.Si.(2013). Fiqih Munakahat Jilid 1(Cet.VII). Bandung: CV Pustaka Setia.